

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Kedudukannya berada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. UPTD PPA Kota Blitar sendiri resmi didirikan pada bulan Februari 2024 atas dasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023. Adapun layanan yang diberikan meliputi layanan pendampingan hukum, rumah aman, dan pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan kondisi mental korban. kemanusiaan dan empati terhadap korban.

Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar (2025) menunjukkan bahwa sejak bulan Januari hingga awal Maret 2025, tercatat sebanyak 9 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan kepada UPTD PPA Kota Blitar. Dari jumlah kasus tersebut, 5 diantaranya memerlukan layanan pendampingan psikologis. Hal tersebut mengindikasikan dampak psikologis yang signifikan pada korban kekerasan. Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami trauma berkepanjangan yang tentunya menghambat perkembangan mereka.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA Kota Blitar, pendampingan psikologis dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari

mengecek ulang rekomendasi layanan berdasarkan hasil *assessment*, pemberian informasi tentang proses pendampingan, melakukan koordinasi untuk menyediakan layanan psikologis, hingga melaporkan hasil pendampingan kepada kepala UPTD PPA. Proses tersebut dirancang untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan mendapat layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Blitar masih menjadi permasalahan dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak. Berdasarkan data dari A-Data Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar (2025), tercatat sebanyak 21 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kota Blitar pada tahun 2021, 18 kasus pada tahun 2022, 30 kasus pada tahun 2023, dan 29 kasus pada tahun 2024. Namun, perlu diingat bahwa jumlah tersebut hanya sebagian kecil kasus yang terjadi dari situasi sebenarnya. Kasus kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es. Sangat mungkin banyak kasus yang tidak dilaporkan (Fajarati, 2025).

Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat sebanyak 24 kasus kekerasan pada anak terjadi di Kota Blitar pada 2020 (KEMENPPPA, 2025). Kepala UPTD PPA Kota Blitar menyatakan, sepanjang tahun 2024, UPTD PPA Kota Blitar menerima 29 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Adapun jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik, psikis, hingga seksual yang menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Meski mengalami penurunan, hal tersebut perlu menjadi perhatian karena setiap kasus merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani dengan tepat untuk menghindari dampak jangka panjang.

Kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Banyak kekerasan yang terjadi melibatkan anak sebagai korban. Adapun bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, hingga penelantaran. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan menyakiti secara fisik, emosional, penyalahgunaan seksual, *trafficking*, penelantaran, atau eksploitasi yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera atau kerugian nyata terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, pertumbuhan anak, atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Nova & Prathama, 2023).

Kekerasan yang dialami oleh anak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan faktor kultural yang menganggap anak harus patuh pada orang yang lebih tua. Hal tersebut seakan menjadi pembenaran atas tindak kekerasan yang dilakukan kepada anak. Ketika anak dinilai tidak patuh kepada orang tua, anak akan mendapat sanksi atau hukuman yang berpotensi terjadi kekerasan.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, dampak yang sering muncul dari berbagai bentuk kekerasan adalah gangguan psikologis. Dampak psikologis yang dialami oleh anak cenderung terus terbawa hingga dewasa, terlebih bila tidak pernah disadari dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat (Siregar, Siregar, Nasution, Pasaribu, & Muliawan, 2021). Sehingga intervensi dari pihak terkait sangat dibutuhkan untuk membantu korban memulihkan kondisi psikologisnya.

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk menganalisis tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar. Teori ini mengidentifikasi empat jenis tindakan sosial, yaitu tindakan sosial yang berorientasi pada tujuan (rasional

instrumental), berorientasi pada nilai atau norma yang berlaku (rasional nilai), didasarkan pada emosi atau perasaan (afektual), atau didasarkan pada kebiasaan terdahulu (tindakan tradisional). Dalam konteks pendampingan psikologis, teori tersebut dapat memahami tindakan pendamping sebagai hasil dari makna subjektif. Misalnya, pendamping merencanakan intervensi berbasis tujuan pemulihan kondisi psikologis, mematuhi etika pendampingan atau prinsip profesional seperti menjaga kerahasiaan data, membangun kedekatan dengan anak melalui empati, atau mengadaptasi metode pendampingan yang selaras dengan nilai budaya lokal.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tindakan Sosial dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar Berdasarkan Teori Max Weber”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tugas pendamping dalam pendampingan psikologis dan menganalisis tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar. Dengan menganalisis tindakan sosial dalam pendampingan psikologis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori sosiologi terkait orientasi tindakan pendamping menurut empat kategori tindakan sosial Max Weber dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pendampingan di UPTD PPA Kota Blitar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa tugas pendamping dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar?
2. Bagaimana tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar berdasarkan teori Max Weber?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi tugas pendamping dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar.
2. Menganalisis tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar berdasarkan teori Max Weber.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian sosiologi, khususnya dalam memahami tindakan sosial dalam konteks pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan.

- b. Menambah referensi untuk pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam bidang perlindungan anak. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak dengan memanfaatkan layanan perlindungan yang disediakan.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendampingan psikologis, sehingga bisa memberikan perlindungan yang tepat bagi anak korban kekerasan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar.